



P E N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan :

HUSMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Dararaya nomor F 14 RT 26
Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa berkas permohonan;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan;
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register 76/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa, Pemohon yang bernama **HUSMAWATI** telah mempunyai akta kelahiran No.1571-LT-13062024-0029 tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa terjadi kekeliruan di Data Keimigrasian No. C0004274, nama yang tertera tertulis **HUSMAWATY**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Data Keimigrasian Pemohon tersebut sesuai dengan Akta Kelahiran dan dokument-dokumen Pemohon yaitu dengan nama **HUSMAWATI**, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Akta Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama pada Data Keimigrasian tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon miliki lainnya.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Data Keimigrasian pemohon **No. C0004274** tersebut dimana di Data Imigrasi tertulis nama "HUSMAWATY", yang seharusnya ialah "HUSMAWATI";
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana telah termuat di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1671106406600008, tanggal 29 November 2023, atas nama HUSMAWATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-13062024-0029, tanggal 13 Juni 2024, atas nama HUSMAWATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1671101601070035, tanggal 06 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga HUSMAWATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor C0004274, tanggal 21 Maret 2018, atas nama HUSMAWATY, diberi tanda P-4;

Bahwa, fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dipersidangan juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. TITIN ASMARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya kesalahan pada nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tertulis HUSMAWATy, padahal nama yang benar sesuai dokumen-dokumen Pemohon yaitu HUSMAWATI;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya tersebut, karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon. Ada kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon yaitu HUSMAWATY, sedangkan nama yang sebenarnya adalah HUSMAWATI, yaitu nama yang diberikan orang tua Pemohon dan nama tersebut sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen Pemohon, seperti yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tersebut, yaitu untuk kepentingan Pemohon berangkat menjalankan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SUSILAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya kesalahan pada nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tertulis HUSMAWATY, padahal nama yang benar sesuai dokumen-dokumen Pemohon yaitu HUSMAWATI;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya tersebut, karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon. Ada kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon yaitu HUSMAWATY, sedangkan nama yang sebenarnya adalah HUSMAWATI, yaitu nama yang diberikan orang tua Pemohon dan nama tersebut sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen Pemohon, seperti yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tersebut, yaitu untuk kepentingan Pemohon berangkat menjalankan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon, dari nama "HUSMAWATY" menjadi "HUSMAWATI";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat beserta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, nama Pemohon yaitu HUSMAWATI;
- Bahwa, nama Pemohon yang terdapat pada Paspor adalah HUSMAWATY dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah HUSMAWATI, dan terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon dengan nama Pemohon pada dokumen penting pemohon lainnya, karena nama Pemohon di Paspor tertulis HUSMAWATY yang seharusnya nama Pemohon adalah HUSMAWATI;
- Bahwa, nama Pemohon di dalam dokumen lain, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga tercatat atas nama HUSMAWATI;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa pemohon pernah membuat Paspor, Nomor C0004274, tertanggal 21 Maret 2018 atas nama HUSMAWATY, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jambi, akan tetapi nama pemohon yang dicantumkan adalah keliru, seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah HUSMAWATI, sesuai dengan data-data kependudukan dan Kutipan Akta Kelahiran yang pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak mengajukan perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut. Oleh karena, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut maka menurut pendapat Hakim, Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan kesalahan nama Pemohon dalam Paspor tersebut kepada Kantor Imigrasi Kota Jambi agar selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu atau diterbitkan Paspor yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara perdata *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon, maka dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan undang-undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta yang berhubungan dengan permohonan ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Data Keimigrasian pemohon **Nomor C0004274** tersebut dimana di Data Imigrasi tertulis nama **"HUSMAWATY"**, yang seharusnya ialah **"HUSMAWATI"**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nurkumala Dewi, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP (Relas Panggilan)	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)